

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan dana yang diperlukan untuk membangun, mengembangkan kegiatan berusaha. Kebutuhan tersebut yang akan diperoleh melalui kegiatan perjanjian kredit.

Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam meningkatkan aktivitas bisnis dan perdagangan. Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.¹ Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.”²

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik secara komprehensif dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

¹ Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hlm.48

² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.10

DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR“

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pihak dalam eksekusi jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui kedudukan pihak dalam eksekusi jaminan fidusia.
2. Untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika di bidang hukum khususnya di bidang hukum Jaminan Fidusia dalam kaitan dengan pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian di dalam skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum khususnya hukum Kenotaritan bagi Debitur, Kreditur, dan Notaris.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang akan diberikan sebagai salah satu syarat dalam meraih Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dan Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan kewajiban tambahan di samping kewajiban pokok bagi debitur yang tidak memenuhi kontrak/perjanjiannya. Istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Di Indonesia istilah jaminan disebut juga dengan istilah “agunan” sebagaimana dapat di lihat pada Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 atau Tanggungan.

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah jaminan mempunyai arti tanggungan atas pinjaman yang di terima, garansi, janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Mengenai agunan diartikan sebagai jaminan, dalam KBBI tidak membedakan pengertian jaminan maupun agunan, yang sama-sama memiliki arti yaitu “tanggungan”.³

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa ”Segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”

Ada beberapa pengertian jaminan yang terdapat di dalam literatur hukum, yaitu :

1. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴
2. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.⁵

³ Samosir, Djamanat, *Hukum Jaminan*, (Medan : Universitas HKBP Nommenen, 2014), hlm. 1.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2005), hlm. 12.

⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hlm. 70.

3. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶
4. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁷
5. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
6. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.⁸

Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.⁹ Jaminan difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur, timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur dan jaminan itu suatu tanggungan yang dapat di nilai dengan uang yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya

⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata* Jilid 2, (Jakarta : Ind - Hil Co,2008), hlm. 6

⁷ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 2008), hlm.9.

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.3.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 73.

tersebut. Apabila debitur wanprestasi kebendaan tertentu tersebut akan di nilai dengan uang selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.¹⁰

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu perkataan *fiduciaire*, dalam bahasa inggris *fiduciary*. Dalam berbagai *literature fiducia* lazim disebut dengan istilah “*fiduciaire eigendom overdraft*” (FEO) atau dalam bahasa Inggris *fiduciary transfer of ownership*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Menurut Subekti perkataan *fiduciair* yang berarti secara kepercayaan ditunjukkan kepada yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan hak milik, sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹¹

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 151.

¹¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 66.

Diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.¹² Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).¹³

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu:

1. Adanya jaminan, yaitu hak jaminan kebendaan
2. Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Hal ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
5. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.¹⁴

Pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Jaminan Fidusia, secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Maka dengan demikian jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari

¹² Salim, *Op.Cit*, hlm. 56.

¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 152.

¹⁴ Samosir, Djamanat, *Hukum Jaminan*, (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2014), hlm. 79.

suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri yaitu tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindahya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Mengenai fidusia sebagai perjanjian *assessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut:

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *assessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti / membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah utang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *assessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assessoir* juga ikut menjadi batal.¹⁵

3. Asas - Asas Hukum Dan Sifat Hukum Jaminan

A. Asas-asas hukum jaminan adalah sebagai berikut:

1) a. Asas *Publiciteit*

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 19.

Asas *publiciteit* yaitu semua hak, hak tanggungan, fidusia, hipotik harus didaftarkan. Dengan pendaftaran dari hak-hak ini dimaksudkan adalah supaya pihak ketiga mengetahuinya. Asas *publiciteit* dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan didaftarkannya hak-hak tersebut, dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

2) b. Asas *Specialiteit*

Hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terinci dan detail.

3) c. Asas Tidak Dapat Dibagi - Bagi

Asas dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian (benda yang dijadikan jaminan harus menjadi sesuatu kesatuan dalam menjamin utang).

4) d. Asas *Inbezitstelling*

Yaitu barang jaminan harus berada di tangan penerima jaminan (pemegang jaminan) atau berada dalam penguasaan penerima jaminan.

5) e. Asas Horizontal

Yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat di lihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan

jaminan, namun dalam praktik perbankan tidak mau menerima prinsip ini, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi wanprestasi.

B. Sifat Hukum Jaminan

Perjanjian jaminan biasanya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok, artinya adanya perjanjian jaminan tergantung atau dijamin dengan perjanjian pokok. Terdapat kemungkinan bahwa perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) mempunyai pengertian apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan juga batal.

Perjanjian jaminan sebagai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* memperoleh akibat hukum bahwa eksistensia tergantung dari perjanjian pokok: hapusnya, batalnya, beralih tergantung perjanjian pokok. Jika perjanjian pokoknya hapus, batal atau beralih, maka perjanjian jaminan itu hapus, batal atau beralih. Perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian yang sifatnya mengabdikan kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok tersebut. Contohnya dalam pemberian kredit bank, dalam praktik perbankan, perjanjian pokok adalah perjanjian kredit, yang di ikuti dengan perjanjian jaminan, yaitu kesanggupan si peminjam memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik, gadai, *creditvervand, fiducia, brorgtocht*. Perjanjian jaminan ini sebagai perjanjian tambahan bagi perjanjian pokok. Perjanjian jaminan sudah merupakan syarat mutlak, apabila pemenuhan kewajiban macet. Karena itu penjaminan itu memberikan jaminan bagi pemberi kredit / pinjaman oleh debitur.¹⁶

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan memiliki sifat sebagai berikut:

¹⁶ Samosir, Djamanat, *Hukum Jaminan*, (Medan : Universitas HKBP Nommenen, 2014), hlm. 27.

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.¹⁷

4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang - Undang Fidusia benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (pasal 1 ayat 4).¹⁸

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia, benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Benda bergerak berwujud

Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lain; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah / bangunan pabrik; perhiasan; alat inventaris kantor; persediaan barang atau inventory, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang; perkakas rumah tangga seperti televisi, kulkas, mebel, mesin jahit dan lain-lain; alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin, penyedot air; dan lain sebagainya.

3. Barang bergerak tidak berwujud

¹⁷ Henny Tanuwidjaja, *Op.Cit*, hlm.59.

¹⁸ M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

Contohnya: wesel; sertifikat deposito; saham; obligasi; piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian; deposito berjangka; dan lain sebagainya.

4. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
5. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan.
6. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (Undang - Undang No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang di bangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
7. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.¹⁹

Subjek jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti kepemilikan benda jaminan tersebut. Sedangkan Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Jadi penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman) bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia

¹⁹ Sutarno, *Op.cit*, hlm. 212-213

memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang di ambil dari nilai objek fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum.

5. Fungsi Jaminan Dan Pembebanan Fidusia

Fungsi jaminan adalah kepastian hukum pelunasan utang dalam perjanjian utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian peminjam melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit menurut Thomas Suyatno adalah :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya, sehingga kemungkinan untuk meniggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian di perkecil terjadinya.
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.²⁰

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUF. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:

²⁰ Thomas Suyatno, *Op.Cit*, hlm. 16

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:²¹
 - a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. nilai penjaminan;
 - e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- 2) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:²²
 - a. utang yang telah ada;
 - b. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
 - c. utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;
 - d. jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
 - e. jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan.

²¹ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 206

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 86.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²³ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁴

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979), hlm.1.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.78.

dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah.²⁵

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdota.
3. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁶

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:²⁷

- a. Ada pihak-pihak, pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

²⁵ R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta : Aditama, hlm. 41.

²⁶ Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, hlm. 1-3.

²⁷ Ibid, hlm. 4

- c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badruzaman, untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu. Apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.²⁸

2. Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata.²⁹

1) Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Jakarta: Alumni, hlm. 137.

²⁹ Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, 2013, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru, hlm. 9-10.

Unsur kesepakatan tersebut:

- a. *Offerte* (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak, yaitu penyalahgunaan keadaan / *Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdara).

2) Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*person*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- a. Orang dewasa (masing-masing aturannya berbeda-beda)
- b. Sehat akal pikirannya (tidak berada di bawah pengampuan)
- c. Tidak dilarang undang-undang.

3) Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.³⁰

4) Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdara). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pokok-pokok Hukum Perikatan karya R. Setiawan menegaskan bahwa perjanjian dapat hapus karena:³¹

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi hanya selama 5 (lima) tahun.

³⁰ Ahmad Miru, *Op.cit*, hlm. 30.

³¹ R. Setiawan, *Op. cit*, hlm. 69.

3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain:
 - a) Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara)
 - b) Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara)
 - c) Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUHPerdara)
4. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya persetujuan kerja dan persetujuan sewa menyewa.
5. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
7. Dengan persetujuan dari para pihak.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengatur mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Hak adalah pemberian kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang saling berkaitan. Pelaksanaan kewajiban dari seseorang tersebut kemudian akan menimbulkan hak.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia setelah berlakunya Undang - Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 secara umum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), adalah sebagai berikut: Hak dan kewajiban pemberi fidusia, antara lain:

- a. Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Jaminan Fidusia).
- b. Apabila objek jaminan di eksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya (Pasal 34 ayat 1 Undang – Undang Jaminan Fidusia).
- c. Sebaliknya, pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keselamatan dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
- d. Wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan dari benda yang menjadi objek jaminan.
- e. Jika benda yang menjadi objek jaminan dieksekusi, maka pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda tersebut (Pasal 30 Undang - Undang Jaminan Fidusia).
- f. Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang di fidusiakan, jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 ayat 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia).

Sedangkan hak dan kewajiban penerima fidusia:

- a. Berhak mengawasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut.
- b. Berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 15 ayat 3 Undang - Undang Jaminan Fidusia).
- c. Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia).

- d. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Jaminan Fidusia).
- e. Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 ayat 1 Undang - Undang Jaminan Fidusia).³²

Pasal 23 ayat 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Apabila ternyata debitur tetap lalai sehingga kreditur harus mengeksekusi objek jaminan maka debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut untuk dapat di eksekusi. Setelah objek jaminan di eksekusi dan mendapatkan hasil maka jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan ke debitur. Begitu pula sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar tersebut.

Diaturnya hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi fidusia dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, selama para pihak menjalankan kewajiban - kewajibannya secara bertanggungjawab dan dengan itikad baik sesuai dengan yang disepakati bersama maka hak-hak para pihak pun akan terpenuhi.³³

³² Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 289.

³³ Lidya Mahendra, Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, 2015-2016, hlm. 274.

4. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian

Istilah prestasi berasal dari kata *prestatie* dalam Bahasa Belanda. Secara leksikal (*lexical*), *prestatie* berarti perbuatan, penunaian, dan penyerahan hasil. Kemudian secara teknis yuridis, khususnya dalam hukum perikatan, prestasi bermakna sebagai kewajiban harus dipenuhi seorang debitur.³⁴

Istilah lain dari prestasi adalah utang, utang bermakna sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi debitur. Debitur sendiri adalah orang yang melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan. Dengan demikian, prestasi bermakna sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan seorang debitur yang timbul dari perikatan.³⁵

Dalam makna sempit, prestasi lebih tertuju kepada pemenuhan kewajiban yang timbul dari kontrak. Di dalam konteks kontrak atau perjanjian, prestasi bermakna sebagai kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari :

- a. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- b. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak;
- c. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.

³⁴ Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi*. hlm. 82.

³⁵ Ibid, hlm.83

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, adakalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitur melaksanakan prestasi dimaksud tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*forcemajeur, overmacht*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi. Isitilah lain dari wanprestasi dalam bahasa Indonesia adalah cidera janji atau ingkar janji.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁶

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi berasal dari bahasa aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam

³⁶ Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia*, hlm.278

setiap perikatan. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁷

Menurut Sri Soedewi Mascjchoen Sofyan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.³⁸

Sementara menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian yang telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.³⁹

Secara lebih spesifik Meijers menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi itu bersumber dari perjanjian. Dalam praktik di negeri Belanda, gugatan dengan kualifikasi wanprestasi harus berdasar pada tidak terpenuhinya suatu perjanjian.⁴⁰

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah :

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
- b. Debitur keliru berprestasi
- c. Debitur terlambat berprestasi.

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjaikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁴¹

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat di pertanggungjawabkan oleh debitur. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur.

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur. Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitur jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat di pertanggungjawabkan pada debitur.

Kerugian yang di derita kreditur tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.⁴²

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal- hal yang tertulis dalam suatu

⁴¹ Ibid, hlm.280

⁴² Ibid, hlm.280-281

kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu berupa :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *nonfulfilment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena sebagai berikut:⁴³

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.87

C. Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Eksekusi Fidusia

1. Pengertian Perlindungan Hukum Kreditur

Berbicara mengenai perlindungan hukum maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang perlindungan hukum tersebut, keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu.⁴⁴

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). hlm. 2-5.

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur di dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 UUFJ tentang Pengalihan Jaminan Fidusia yaitu “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Penjelasan dalam pasal tersebut yaitu, ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Perlindungan yang sama juga terdapat di dalam Pasal 23 Ayat 2 UUFJ, yaitu:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Apabila debitur atau pemberi Jaminan Fidusia cedera janji, maka eksekusi Jaminan Fidusia berlaku dengan cara yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) UUFJ yang berbunyi : “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Dengan demikian, pada intinya maksud atau tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah hak istimewa atau hak di dahulukannya bagi guna pelunasan utang debitur kepada kreditur. Ada juga perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang bersifat hak mendahului dapat ditemukan pada Pasal 27 UUF yang berisi :

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Debitur

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁵

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁶

⁴⁵ Anonim, *Perlindungan Hukum*, 26 Oktober 2016, hlm. 13-25

⁴⁶ *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di pengadilan”.⁴⁷

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi debitur atas jaminan fidusia dapat dilakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan, maka tindakan preventif yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan melakukan analisis secara mendalam kepada debitur penerima kredit.⁴⁸

3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek Jaminan Fidusia.

Adapun tata cara eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui:

1. Pelelangan Umum.

Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda objek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul *eigenmachtige verkoop* sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan objek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang / pejabat lelang. Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak *preference* yang dimilikinya.

2. Penjualan di Bawah Tangan.

Syarat dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu :

- a) Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);
- b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

d) Di umumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.⁴⁹

Dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sebaliknya apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu :

1. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia
2. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji. Bilamana terdapat janji yang demikian, maka setiap janji tersebut diancam dengan batal demi hukum.⁵⁰

Berdasarkan asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya. Proses eksekusi dapat dilakukan apabila para pihak mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diantaranya adalah objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan objek jaminan fidusia

⁴⁹ <https://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/.html>

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm.296

tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan terhadap eksekusi jaminan fidusia tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat disebuah masalah, bila diartikan secara luas ruang lingkup adalah batasan, batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup adalah berupa faktor yang di teliti seperti materi dan tempat. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi.

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup untuk membatasi penelitian ini hanya sebatas kepada bagaimana kedudukan pihak dalam eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum

sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, hasil penelitian, dan data statistik.

C. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- c. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, literatur-literatur. jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mencari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

D. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan di analisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

E. Analisis Data

Data perolehan yang berasal dari data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, di analisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dari pengkajian dari peraturan dan pendapat para sarjana/peneliti sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian di analisis. Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum untuk selanjutnya menarik kesimpulan.

Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi - proporsi hukum atau non hukum untuk selanjutnya menarik kesimpulan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah

yang mungkin timbul dalam praktik, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur.